



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ 3716 / SK-PEND / DPMPTSP /2018.

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KOBER "ARRIDLWAN" KECAMATAN CIBEUREUM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan ARRIDLWAN Kecamatan Cibeureum Nomor: 2/PAUD-KB ARR/VII/2018, Tanggal 1 Agustus 2018, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KOBER ARRIDLWAN;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan ARRIDLWAN Kecamatan Cibeureum telah mengusahakan didirikannya KOBER.
b. bahwa KOBER ARRIDLWAN yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No 58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421 9/4467/PAUDNI, Tanggal Agustus 2018;
 2. Hasil Penilaian Kelengkapan Perpanjangan Izin Operasional KOBER ARRIDLWAN Tanggal 20 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional KOBER kepada Ketua/ Pengurus Yayasan ARRIDLWAN Kecamatan Cibeureum untuk mendirikan KOBER dengan:

Nama : "ARRIDLWAN"
Jenis Program : KOBER (Kelompok Bermain)
Alamat : Kp. Panunggal RT.03 RW.01, Kel. Setiaratu, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Iis Siti Jariyatul Mugis
Ketua Pengelola : Iis Siti Jariyatul Mugis
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku.

KETIGA : "KOBER ARRIDLWAN" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 9 September 2021.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 10 September 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

HADI RIADDY, S.IP

NIP. 19700626 199003 1 003